



Zakat Melalui FinTech: Analitik Literatur Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Muhammad Alfarizi

Universitas Bina Nusantara

*Corresponding Author, e-mail: muhammad.alfarizi@binus.ac.id

Abstrak

The COVID-19 pandemic and the resulting economic restrictions have adversely affected individuals and communities. One potential solution is to use zakat to support public welfare. However, the pandemic's initial phase led to a decrease in the collection of zakat funds. Fortunately, the emergence of FinTech has facilitated an increase in zakat collection. This study examines the payment of zakat through FinTech from the perspective of Islamic Sharia Law. Utilizing scientific literature analysis and Al-Quran studies, the findings suggest that paying zakat through FinTech is not prohibited. The various digital zakat facilities available have the potential to motivate people to pay their zakat to institutions, particularly during the pandemic. To maximize the efficiency and effectiveness of FinTech in increasing the volume of zakat payments, we recommend that three interested parties take certain steps, which will be conveyed later. Using FinTech for zakat payments can help alleviate the pandemic's impact on public welfare.

Keyword: *FinTech, Law, Sharia, Welfare, Zakat*

Received December 08, 2022

Revised June 01, 2023

Published June 26, 2023



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 dan penguncian ekonomi yang luar biasa telah sangat merugikan aktivitas ekonomi global dan menciptakan penderitaan manusia yang luar biasa. Efek mematikan lintas sektoral pasca COVID-19 telah menyebabkan konsekuensi besar setelah langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan sosial berskala besar (misalnya. PSBB di Indonesia) atau istilah terkait lainnya seperti penutupan akses keluar masuk daerah dan perintah kontrol pergerakan (mis. MCO di Malaysia) disertai upaya vaksinasi COVID-19 telah diterapkan secara global dan membuat perbaikan situasi (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020). Namun efek berkepanjangan COVID-19 membekas khususnya pada sisi perekonomian yang meruntuhkan kesejahteraan masyarakat. Karena situasi pandemic memberi efek gangguan mata pencaharian dan jaringan perdagangan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam upaya meredam dampak terhadap orang, rumah tangga, komunitas, dan perusahaan bisnis yang rentan, banyak pemerintah di seluruh dunia telah meluncurkan berbagai program dan strategi stimulus besar-besaran (Muhyiddin & Nugroho, 2021). Dalam konteks ini, keuangan Islam menampilkan dirinya sebagai alat penting dalam kotak alat kebijakan ekonomi yang dapat digunakan dalam perang melawan COVID-19. Keuangan Islam memperoleh sifat yang tangguh dan orientasi yang melekat pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial-ekonomi, mempertahankan hubungan langsung dengan aset fisik dan menggunakan kontrak pembagian keuntungan dan kerugian, mendorong produktivitas dan kewirausahaan dan meningkatkan input dan menghasilkan pekerjaan baru (Marlina & Sudana, 2022). Instrumen keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Wakat (ZIFWAF) menjadi solusi dalam tahapan respons dan pemulihan COVID-19.

Zakat adalah bagian milik yang tidak mampu dari kekayaan muslim yang mampu. Ini juga disebut sebagai transfer wajib kekayaan dari masyarakat berpenghasilan tinggi (*muzakki*)

kepada orang miskin dan yang membutuhkan (*mustahiq*) (Hudaefi & Beik, 2021). Zakat diyakini memiliki potensi pengumpulan yang besar, mencapai US\$200 miliar per tahun (IDB, 2014). Selain potensinya yang besar, lembaga zakat juga terbukti berperan positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di negara-negara muslim, termasuk melalui model kewirausahaan mikro (Sulaeman & Ninglasari, 2020b).

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, potensi zakat di Indonesia sangat tinggi. Sebuah studi nasional menunjukkan bahwa potensi pengumpulan zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun rupiah per tahun. Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan yang signifikan dalam penghimpunan zakat sebesar 122% pada periode 2015–2018, tingkat penghimpunan zakat secara keseluruhan di negara ini masih relatif rendah dibandingkan dengan potensinya (Fahmi Ali Hudaefi & Irfan Syauqi Beik, 2020; Owoyemi, 2020). Estimasi yang lebih baru menunjukkan bahwa pengumpulan zakat pada tahun 2020 hanya 13,22 triliun rupiah atau sekitar 6% dari potensinya (Yusfiarto, Setiawan, & Nugraha, 2020). Situasi Pandemi COVID-19 menurunkan gairah pembayaran zakat seiring dengan terjadinya pembatasan akses gerak. Padahal pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama zakat yang juga menjadi agenda pembangunan global hingga saat ini.

Gagasan tentang zakat dan teknologi berbasis layanan keuangan (*fintech*) sebagai sebuah layanan mempermudah masyarakat dalam proses transaksi keuangan jarak jauh baru-baru ini menarik perhatian para akademisi, praktisi industri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dampak *fintech* yang tak terbantahkan adalah pada berbagai layanan keuangan Islam dan sistem lembaga zakat pada khususnya (Beik, Swandaru, & Rizkiningsih, 2021). Di negara-negara Muslim, cara pembayaran zakat tradisional yang dilakukan melalui konter zakat di kantor zakat atau melalui perwakilan mereka di masjid sudah umum digunakan. Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi dan inovasi, prosesnya telah berubah dalam sistem zakat di beberapa negara Muslim untuk mengadopsi pola *fintech*, memberikan manfaat besar bagi sistem zakat itu sendiri dan pembayar zakat. Inisiatif zakat elektronik (*e-Zakat*) yang sukses lebih dari sekadar inovasi teknologi, ini melibatkan penetapan, pemikiran ulang, dan perancangan ulang cara sistem Zakat mengoperasikan layanan yang sesuai dengan Syariah (Utami, Basrowi, & Julianas, 2019).

Beberapa negara Muslim, termasuk Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, baru-baru ini menerapkan gerakan sistem *e-Zakat* yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan zakat dan menyediakan berbagai layanan yang komprehensif. Layanan tersebut meliputi kalkulator zakat, pembayaran elektronik, pengingat zakat, serta informasi yang lengkap mengenai zakat beserta statistik terkaitnya yang dapat diakses secara online oleh masyarakat (Ahmad & Yahaya, 2022). Sementara negara lain, seperti Yaman, tetap mempertahankan gaya tradisional. Namun, terlepas dari desakan untuk mendigitalalkan lembaga pemerintah seperti sistem zakat, kemajuan dan inovasi terkadang berskala kecil.

Namun proses transaksi pembayaran zakat melalui platform online memerlukan kajian dari sisi hukum syariah lebih lanjut khususnya pemenuhan syarat sah dan rukunnya. Karena ini terkait dengan keabsahan penggunaan platform *FinTech* untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat untuk membersihkan harta Umat Muslim yang mampu. Sehingga studi ini bertujuan untuk mengkaji pembayaran zakat melalui *FinTech* dalam perspektif Hukum Syariah Islam menggunakan analisis literatur ilmiah sistematis dikombinasikan dengan kajian Al-Quran Hadist.


Metode

Pertanyaan yang dirumuskan dalam diskusi ini adalah, “kajian apa saja yang telah dilakukan oleh para peneliti dan kajian sintesis Al-Quran mengenai pembayaran zakat melalui platform *FinTech* dalam aspek budaya, ekonomi dan hukum Islam?”. Aspek-Aspek yang dibahas dalam kajian meta-question “Bagaimana implementasi pembayaran zakat melalui metode konvensional dan menggunakan *FinTech*, termasuk aspek hukum syariah, peran *FinTech* dalam peningkatan penghimpunan dana zakat, serta strategi kerjasama antara

FinTech dan Lembaga Amil Zakat untuk meningkatkan volume penghimpunan zakat di Indonesia?”.

Studi ini akan menggunakan teknik Systematic Literature Review sebagai pendukung kajian Al-Quran untuk menjawab pertanyaan kajian diatas. Dari keempat aspek pencarian tersebut, pengambilan dan validasi dilakukan secara sistematis melalui proses penyaringan, topik, populasi, dan parameter metodologi. Basis data dipilih dari basis pencarian Google Scholar, SINTA Indonesia dan SCOPUS. Proses pencarian dilakukan mulai tanggal 25 November - 5 Desember 2022. Kombinasi kata kunci dan judul dalam pencarian database menggunakan: zakat FinTech; zakat FinTech Transaction, Islamic Law Online Zakat; Sharia zakat FinTech and Al-Quran zakat FinTech. Proses pencarian menemukan artikel, review, dokumen akses terbuka tentang bidang ilmu sosial, ekonomi, dan hukum Islam.

Proses analisis artikel mengacu pada *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metaanalysis* (PRISMA) dalam proses sintesis kajian yang jelas melalui proses penyaringan artikel yang terdapat dalam pangkalan data riset dengan yang sesuai konteks riset (Dhammi & Haq, 2018; Page et al., 2021). Proses analisis PRISMA dimulai dari identifikasi, peninjauan sekilas, pengujian komprehensif isi artikel dan inklusi analitik. Pada penelitian ini berhasil didapatkan 163 artikel bersumber google scholar, 52 dari pangkalan SINTA Indonesia serta dari SCOPUS menyumbangkan 24 artikel. Setelah proses pengkajian penyaringan sesuai aturan PRISMA, peneliti menetapkan 57 artikel untuk dianalisis secara substantif.



Gambar 1. Hasil Penyaringan PRISMA

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Al-Quran dalam Kewajiban Pembayaran Zakat dan Peran Pengembangan Taraf Ekonomi Masyarakat Micromacroeconomics

Wajib Zakat yang diwajibkan Allah kepada umatnya adalah telah memenuhi kriteria untuk membayar setiap tahun atas uang dan harta benda mereka adalah salah satu dari rukun islam (Alim, 2015). Pembayaranannya diberikan kepada orang miskin, rentan, dan layak sebagai hak mereka yang ditetapkan secara ilahi. Nabi Muhammad SAW menetapkan zakat sebagai rukun ketiga dari lima rukun Islam. Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh yang beragama islam, berakal, dan dewasa pada ranah kegiatan berbasis

ekonomi dan yang menghasilkan peningkatan bersih kekayaan setiap umat islam (Obaidullah, 2016). Secara linguistik zakat diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh dan dapat bertambah (an-numu wa az-ziyadah). Pengucapan zakat al-nafaqah dapat diartikan sebagai sesuatu seperti tanaman atau nafkah yang tumbuh dan dapat bertambah (Oran, 2016). Makna thaharah terdapat pada kata yang disebutkan diatas. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT pada surat Asy-Syams ayat 9 berikut :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ٩

“*Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)*” (Q.S Asy-Syams : 9)

Zaka dalam ayat di atas dimaksudkan membersihkan diri, jiwa dan harta dari kotoran dalam hal ini penyakit kikir dan pembersihan hartanya dari hak milik orang lain. Hal ini juga diulang dalam Al-Quran surat Al’Ala ayat 14 yang menyatakan bahwa keberuntungan pada orang yang menyucikan diri :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ١٤

“*Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran)*” (Q.S Al-A’la : 9)

Secara Etimologis makna zakat diperjelas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*” (Q.S At-Taubah :103)

Simbol suci dari umat muslim adalah Zakat yang bekerja dengan membersihkan hartanya dengan menyerahkan sebagian pada yang berhak dan menumbuhkan pahala. Secara syara zakat diartikan sebagai kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya (Razak, 2020). Mazhab maliki menuturkan seorang muzakki memberikan sebagian dari harta yang melewati nishab kepada mustahiq yang membutuhkn (Bara & Pradesyah, 2020). Sedangkan mazhab Hanafi menyebutkan kepemilikan sebagian harta kita yang harus diberikan kepada orang lain sesuai aturan syariat Islam atas nama Allah SWT (Mukhibad, Fachrurrozie, & Nurkhin, 2019).

Zakat merupakan Hak Allah didalam harta seorang muslim yang harus dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak yang berhak seperti fakir miskin, yatim piatu dll sesuai yang telah ditentukan Al-Quran khususnya dalam surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana*” (At-Taubah:60)

Dalam zakat terdapat harapan keberkahan, penyucian jiwa dan penumbuhan kebaikan bagi umat. Zakat menjadi bagian rukun Islam. Zakat menjadi bagian dari Shadaqah karena

tindakan menunjukkan kebenaran seorang hambanya dalam beribadah dan taat kepada Allah SWT (Azzahra & Majid, 2020).

Syarat seorang muslim didalam berzakat dibagi dua sub syarat yakni syarat muzakki dan syarat harta yang dizakati. Syarat muslim untuk menjadi muzakki didalam menunaikan zakat yakni merdeka, Beragama Islam, Baligh dan Berakal. Namun sebagian Ulama Fiqih menambah syarat lain yakni Niat dan Harta bersifat kepemilikan pribadi. Sedangkan syarat harta yang wajib dilakukan milik sempurna, cukup senisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, Haul (Melewati Satu Tahun), Harta yang bisa berkembang dan menunaikan rukun zakat (Ummulkhayr, Yusuf Owoyemi, & Binti Mohammed Cusairi, 2017). Rukun zakat diartikan sebagai unsur yang harus dipenuhi didalam proses pembayaran zakat yakni pihak pembayar atau muzakki, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat atau mustahiq (Kadir, Hakim, Syam, & Karim, 2020).

Ulama bersepakat bahwa terdapat dua jenis zakat yang masing-masing memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pertama adalah zakat fitrah yang ditunaikan secara khusus oleh muslimin pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan dengan menggunakan kepemilikan makanan pokok atau dihargaikan dengan uang. Setiap manusia muslim yang tidak dijajah (merdeka) serta memiliki harta satu sha kurma atau jelai yang melebihi kebutuhan konsumsi tubuh muslim beserta keluarga dikenakan hukum membayar zakat bagi diri dan keluarganya (Hapsari, 2016). Di Indonesia besarnya adalah beras seberat 2,5 kilogram atau 3,5 liter perorang. Nilai minimum pembayaran zakat ini dapat dikonversi dengan uang tunai berdasarkan harga beras pada saat itu (Musaffa, Dakum, Nurrohm, & Sudrajad, 2022). Kedua, zakat Mal merupakan zakat yang tersimpan pada harta berharga seperti emas, perak, perniagaan, binatang yang wajib dikeluarkan jika sudah mencapai angka nishab.

Pembayaran zakat memiliki tujuan mendasar untuk membentuk keseimbangan kesejahteraan masyarakat dan mencegah fakir miskin mati kelaparan (Avazbek Ganiyev & Sherzodjon Umaraliev, 2020). Alquran dan hadist Rasulullah SAW telah sering menyebutkan tentang kewajiban menjalankan ibadah sholat dan zakat. Selain itu zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara yang mampu dan fakir miskin dan fungsi stabilitas ekonomi masyarakat (Obaidullah, 2016). Zakat berperan membangun karakter antiserakah dan saling peduli muslim yang mampu secara ekonomi dan membentuk konsep ukhuwah Islamiyah (Akmal, Majid, & Gunawan, 2021).

Zakat memiliki fungsi strategik untuk alokasi distribusi dana pada penerimanya yang dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bahkan bisa menjadi alat pemberdayaan yang berefek lintas dimensi diantaranya pertumbuhan ekonomi, distribusi kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan serta penjaminan sosial masyarakat (Ahmad Malik, 2016). Realitas kausalitas zakat dengan pertumbuhan ekonomi sangat banyak dalam segi kebermanfaatannya bagi umat. Pengkaji fungsi mikromakro zakat menemukan empat peran zakat dalam sisi ekonomi makro negara muslim (Febriyanti, 2020; Mahmud & Shah Haneef, 2008; Purbasari, 2015):

- a. Zakat menjadi indikator pendorong pertumbuhan makroekonomi
- b. Zakat menjadi pemimpin pertumbuhan ekonomi umat
- c. Terdapat timbal balik positif zakat dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat
- d. Terdapat hubungan sirkular zakat-bank Syariah dan Pendapatan Domestik Bruto sebagai kontribusi alat finansial Islam yang berkemajuan dan berkah

Zakat memiliki pengaruh PDB tidak hanya melalui proses alir dayanya untuk konsumsi namun juga proses pertumbuhan pendapatan masyarakat yang tersalurkan melalui inklusi keuangan (Bin-Nashwan, Abdul-Jabbar, Aziz, & Viswanathan, 2020). Zakat berperan mendorong inklusi keuangan masyarakat tidak mampu dan pada akhirnya menggerakkan kesejahteraan masyarakat arah positif (Abdussalam, Johari, & Alias, 2015). Brunei Darussalam telah membuktikan peran zakat didalam membentuk inklusi keuangan mustahiq dan bahkan membentuk pola masyarakat menabung dana zakat (Bin-Nashwan, Abdul-Jabbar, & Aziz, 2019). Namun ada hal yang perlu diperhatikan bahwa efektivitas

penghimpunan serta distribusi zakat menjadi pengaruh moderator pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh manfaat zakat (Mikail, Ahmad, & Adekunle, 2017). Pembangunan ekonomi berkelanjutan berdasarkan prinsip Islam tidak hanya terbatas pada variabel ekonomi, tetapi memiliki karakteristik yang komprehensif meliputi sosial, moral, material dan spiritual. Secara tidak langsung zakat telah mendukung pencapaian SDGs khususnya keadilan akses pendidikan, kesehatan dan mencegah kemiskinan kelaparan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi berkelanjutan berkaitan erat dengan peningkatan taraf hidup masyarakat (Samad & Glenn, 2010). Penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dapat menjadi alat utama penyelesaian kesejahteraan masyarakat seperti kebutuhan gizi, pemecahan masalah sosial, beasiswa pendidikan bahwa pemberdayaan ekonomi mikro (Sadeq, 1996). Zakat sebagai integrasi sistem ekonomi Islam dapat mendorong masyarakat mencapai ketakwaan dan solidaritas sesama dapat membentuk masyarakat madani yang makmur dan sejahtera (Siregar & Nasution, 2022).

Komparasi Konvensional dan FinTech dalam Pembayaran Zakat

Saat ini masyarakat dunia mulai mengadaptasi teknologi dalam operasional finansial mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun di Indonesia pembayaran zakat masih didominasi oleh pembayaran secara konvensional. Hasil analisis penelitian zakat Indonesia pada 104 lembaga amil zakat pada tahun 2016-2018 menemukan bahwa pembayaran ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) masih mayoritas secara konvensional dikarenakan faktor kedekatan dengan masjid dan badan amil zakat (BAZNAS, 2019). Hal ini juga ditambah dengan lembaga amil zakat belum sepenuhnya mengoptimalkan platform digital sebagai alat pembayaran zakat. Selama ini masyarakat pergi membayar langsung ke Panitia Amil Zakat Masjid atau Lembaga Amil Zakat yang dikenal (Djarmiko, 2019).

Namun dengan menambahnya populasi muslim dengan tingkat penggunaan teknologi yang tinggi membuat peluang besar dalam pengembangan praktik filantropi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Pemanfaatan fintech dalam manajemen pengelolaan zakat mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, sampai penyaluran dana sudah perlu dilakukan. Bahkan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS) mulai membuka saluran pembayaran zakat online melalui berbagai platform FinTech khususnya Digital Payment (Kasri & Yuniar, 2021).



Gambar 1. Mitra Kerjasama FinTech-BAZNAS RI dalam Digital Zakat Payment

Niat berzakat dengan memanfaatkan FinTech sah dan diperbolehkan dikarenakan syarat utama didalam pembayaran zakat adalah niat dari pemberi zakat (*muzaki*). Niat yang diucapkan dalam hati sudah dikategorikan sah untuk memberikan zakat pada yang berhak menerimanya. Pembayaran melalui Fintech hanya perubahan cara menyampaikan zakatnya saja dengan catatan bahwa dananya tetap sampai ke tangan amil. Sehingga FinTech berkewajiban menyalurkan dana zakat yang terhimpun pada lembaga pengelola yang kredibel dan resmi (al Arif & al Athar, 2021; Kasri & Yuniar, 2021; Utami et al., 2019),

Berzakat Melalui FinTech : Bagaimana Perspektif Hukum Syariah Islam Memandang?

Keberadaan FinTech membawa perubahan gaya hidup masyarakat muslim termasuk didalam transaksi zakat. Pada subbab sebelumnya disampaikan pernyataan Badan Amil Zakat Nasional RI bahwa dengan memanfaatkan FinTech sah dan diperbolehkan (Yunita, 2021).

Selain itu dalam Al-quran telah dijelaskan Islam memandang teknologi sebagai ibrah dan motivasi bagi umat muslim untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban Islam. Hal ini didasarkan pada tafsir Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 80-81 yang berbunyi :

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ٨٠
وَلِيَسْأَلِيَنَّ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا
وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ٨١

Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu (dalam peperangan). Maka, apakah kamu bersyukur (kepada Allah)? (Kami menundukkan) pula untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami beri berkah padanya. Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Anbiya:80-81)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Daud as diberitahu oleh Allah SWT tentang pembuatan baju pelindung yang dapat digunakan dalam pertempuran. Dari pelajaran yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi Daud ini dapat kita lihat perkembangan teknologi yang Allah SWT ajarkan pada umat Islam kepada nabinya bertahun-tahun.

Prof. Dr. H. Juhayakum, S. Pradja, M.A. (2012) didalam buku Ekonomi Syariah menyatakan bahwa didalam proses transaksi ekonomi syariah khususnya dalam pelibatan teknologi harus dianalisis terlebih dahulu dengan teori sembilan aturan hukum ekonomi syariah *Al Maslahah Al Syari''ah* diantaranya Niat (*Nadhariyat An-Niyat*), Ekspresi Keinginan (*Nadhariya Al-Ta'bir Al-Iradat*), Manfaat Pemeliharaan (*Nadhariya AlMaslahah*), Hukum Asal (*NadhariyatAl-Akhdzi bi Al-Istihab*), Batas dari Ijtihad (*Nadhariyat Dhawabith Al-Ijtihad*), Wali Amanat (*Nadhariyat Al-Walayah*), Ketentuan Jaliyah dalam Zakat, Tawabi, Garansi (*Nadhariyat Al-Dhaman*) (Rahmi, 2018).

Pada analisis Nadharariyat An-Niyat atau (Niat) dikatakan bahwa sebuah proses pertukaran nilai berharga baik mata uang maupun usaha disebabkan niat sejak awal untuk mencapai tujuan termasuk untuk tujuan pengelolaan zakat dari hulu ke hilir. Seluruh perbuatan yang dilakukan pasti memiliki implikasi tergantung apa yang diniatkan. Namun setidaknya terdapat tiga indikator niat berposisi dalam hati : kesadaran berbuat (Qasd Al Fily), memiliki beberapa unsur tahap didalam berbuat (Al Tayin) dan kategori ibadah didalam perbuatan yang dilakukan (Amin, 2021; Kadir et al., 2020). Muzakki yang membayar zakat dengan sengaja melalui FinTech tanpa paksaan dan dengan kesadaran serta niat zakat untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT dengan kemudahan teknologi maka sahlah hukumnya.

Pada analisis Nadhariyah Al-Ta'bir Al-radIradat atau (Ekspresi keinginan) dijelaskan bahwa gestur tubuh atau ucapan lisan mencerminkan keinginan yang tidak tersirat disadari. Ketentuan syariah dilandasi oleh hati dan fikiran yang mendorong keluarnya pernyataan dengan berkekuatan hukum (Narastri, 2020). Pada saat muzakki mengadopsi layanan FinTech untuk proses pembayaran zakat itu sama menunjukkan ekspresi keniatan didalam hatinya untuk menggunakan (Iradah) sehingga hukum kaidah ekspresi berkaitan penuh .

Pada analisis Nadhariya Al-Maslahah atau (Manfaat Pemeliharaan), Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami menyatakan masalah merupakan semua hal yang mengandung kebaikan dan bernilai manfaat bagi muslim baik perseorangan maupun umat. Ilmu fighiyah menyebutkan pengertian masalah juga dapat bersifat negatif yang merusak

dan dilarang seperti penipuan, riba dan aktivitas yang merugikan masyarakat (Narastri, 2020). Pembayaran zakat melalui platform FinTech selama tidak membawa mudharat dan memberikan banyak manfaat bagi muslim secara pribadi ataupun bagi umat Islam secara keseluruhan untuk penghimpunan zakat yang lebih optimal dan dapat meningkatkan kecepatan perputaran uang serta ekonomi Islam maka tidak masalah.

Nadhariyat Al-Akhdzi bi Al-Istisshab atau (Hukum Asal) menuturkan kepentingan hukum syara yang telah ada sejak dahulu mengenai hal yang belum ditetapkan hingga dalil yang dinyatakan hilang (Abdurrahman Usman, 2022; Nafiah & Faih, 2019). FinTech bukan layanan keuangan pengikat kontrak hukum dengan penggunaanya termasuk muzakki dan lembaga amil zakat. Apabila muzakki merasa ketidakberesan pengelolaan dana zakat maka mereka tidak diwajibkan menunaikan zakat ulang. Hal ini dikarenakan saat muzaaki mempergunakan FinTech sebagai alat pemabayaran zakat aerinya iya telah menyerahkan tanggung jawab kepada Lembaga Amil Zakat yang bernaung pada provider tersebut. Sehingga provider FinTech dan LAZ bertanggungjawab atas dana tersebut.

Nadhariyat Dhawabith Al-Ijtihad atau (Keterbatasan dari Ijtihad) yang saat ini menjadi topik antara Islam Progresif dan Konservatif di Indonesia. Ijtihad didefinisikan sebagai pihak yang mengupayakan seluruh upaya tenaga dan pemikiran dalam membentuk keputusan hukum syara dalam problema kehidupan dengan bersandarkan ayat Al-Quran dan As Sunnah. Terdapat dua klasifikasi Ijtihad didalam Fiqh Ilm yakni Ijtihad Nash (dengan teks Al-Quran-Sunnah) dan ijtihad hukum baru yang mapan berdasarkan kajian sumber hukum Islam (Nafiah & Faih, 2019). Berkaitan dengan ini ulama Indonesia telah menyepakati proses penghimpunan zakat melalui FinTech melalui Fatwa MUI nomor Fatwa DSN tentang Uang Elektronik Syariah No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 dan Fatwa DSN tentang Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah (Fatwa No.117 / DSN-MUI / IX / 2018).

Teori pemenuhan hukum transaksi berikutnya adalah Jaliyah sebagai syarat yang disepakati secara tertulis atau tersebut oleh pihak yang bertransaksi sebagai ketentuan yang ditetapkan secara syariat dan harus memenuhi persyaratan berdasarkan kapabilitas transaktor. Hal ini dengan catatan jika telah menjadi sebuah kebiasaan maka dapat diterima. Namun jika kesepakatan tersebut sesuatu yang baru dan bernilai fasad dan dihapus maka bisa saja akad transaksi menjadi valid (Narastri, 2020). *Syariah kaidah jaliyah* sangat berpengaruh didalam penggunaan *FinTech* sebagai media pembayaran zakat disebabkan tidak adanya kesepakatan tentang ketentuan yang ditentukan diantara kedua pihak. Namun dengan kemajuan teknologi membuat tradisi dan kebiasaan penggunaan layanan FinTech yang sesuai tradisi adat hukum transaksi.

Teori pemenuhan hukum transaksi berikutnya adalah At-Tabi'utabi' yang diartikan hukum pengikat. Hukum ini sangat terkait dengan kegiatan jual beli produk pangan seperti sapi yang memiliki beberapa organ. Transaksi satu ekor sapi sudah termasuk penjualan janin yang berada dalam kandungan sapi dan tidak bisa dipisahkan menjadi dua transaksi berbeda (Narastri, 2020). Transaksi E-Commerce dan Zakat online merupakan dua transaksi yang memiliki target berbeda walaupun menggunakan jaringan Internet. Sehingga hukumnya tidak mengikat dan sah secara hukum. Terakhir dari hukum transaksi syariat Islam adalah Nadhariyat Al Dhaman atau teori garansi jaminan didalam menjaga hak orang lain. Hal ini sangat terkait dengan aturan Alkharaj bi Dhaman atau terikat dengan tanggungan. Dalam konteks transaksi finansial yakni jaminan kerahasiaan data atau informasi muzakki sebagai user Fintech.

Peran FinTech Menaikkan Angka Penghimpunan Dana Zakat Indonesia

Zakat merupakan salah satu rukun yang mendasar dalam Islam. Ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah orang-orang yang lemah secara finansial dan tertekan di antara sesama Muslim dengan mewajibkan orang yang mampu secara finansial untuk menyumbang dan membantu. Dengan kata lain, budaya masyarakat muslim yang peduli ditanamkan untuk membantu warga miskin. Penerima ini disebut *asnaf* dan Muzakki adalah pemberi zakat. *Zakat* dianggap sebagai sumber utama pembiayaan sosial untuk mengatasi masalah

ekonomi segmen *umat* yang membutuhkan (Anshori, Saputra, & Adhiningsih, 2020; Sulaeman & Ninglasari, 2020a). Faktanya, mekanisme ini jika diterapkan dalam arti dan semangat yang sebenarnya memiliki potensi untuk mengungguli semua teknik dan alat pembiayaan mikro modern. Namun, persoalan pendistribusian zakat yang efisien adalah relevan agar *asnaf* dan Muzakki yang asli manfaat dari sumber pembiayaan sosial ini. Kecenderungan menuju digitalisasi dan inovasi teknologi telah mengubah banyak bidang secara global termasuk lembaga zakat. Saat ini, istilah fintech telah mengalami kemajuan karena atribut fungsionalnya. Namun, bagi sebagian orang ada beberapa faktor yang akan mereka pertimbangkan sebelum mengadopsi atau menerima fintech apa pun yang perlu mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berlaku *pada lembaga zakat, karena tidak semua asnaf dan Muzakki melek teknologi* (Hamzah & Kurniawan, 2020; Rachman & Nur Salam, 2018). Terdapat faktor-faktor yang akan dipertimbangkan *asnaf* dan Muzakki sebelum mengadopsi atau menerima inovasi yang perlu mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi seperti COVID-19. Selain itu, *asnaf* dan Muzakki berperan penting dalam meningkatkan laju inklusi keuangan suatu negara. Al Arif & Al Athar (2021) didalam studinya menyatakan berpengaruh signifikan dan langsung terhadap keputusan *asnaf* dan Muzakki untuk menggunakan FinTech. untuk tujuan penerimaan zakat. Persepsi manfaat, ekspektasi kinerja, kondisi sarana, frekuensi perilaku masa lalu dan IT berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan *asnaf* dan Muzakki untuk menggunakan FinTech (al Arif & al Athar, 2021; Ummulkhayr et al., 2017; Yusufiarto et al., 2020).

Wabah COVID-19 sangat memukul semua lapisan masyarakat dan memaksa orang untuk merombak gaya hidup dan kebiasaan kerja. Transformasi ini tidak akan mungkin terjadi tanpa layanan berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan orang dari berbagai bidang dengan cepat mengubah model kehidupan atau bisnis mereka untuk mengikuti transformasi yang begitu cepat. Lembaga zakat juga bekerja untuk mengatasi gangguan yang dipicu oleh pandemi dan mendukung upaya untuk memastikan pengiriman bantuan dan layanan perlindungan sosial kepada populasi rentan yang terkena dampak krisis ini. Upaya ini tidak akan menghasilkan hasil yang progresif tanpa menyediakan layanan Zakat yang berpusat pada pembayar zakat secara online dengan mengadopsi sistem elektronik untuk bersatu dan bekerja dalam lingkungan yang menantang dan berubah. Hasif & Ahmad (2019) didalam penelitiannya kepercayaan online, teknologi dan sistem e-Zakat tampaknya menjadi indikator penting bagi lembaga amil zakat untuk mengadopsi FinTech didalam sistem penghimpunan zakat (Hasif & Ahmad, 2019).

Dalam konteks Indonesia, perlu dicatat bahwa studi khusus mengenai niat untuk melakukan pembayaran zakat digital jarang ditemukan. Meskipun demikian, beberapa studi terkait ditemukan. Lembaga zakat ditemukan responsif dan adaptif terhadap perubahan teknologi terkini (Ali Hudaefi & Syauqi Beik Muhammad Hasbi Zaenal Muhammad Choirin Hidayaneu Farchatunnisa Ulfah Lathifah Junari, 2020). Studi lain menyarankan agar pengumpulan zakat di Indonesia dapat ditingkatkan dengan menerapkan lebih banyak model crowdfunding-zakat (Sonial Manara, Rachman Eka Permata, & Heru Pranjoto, 2018), meningkatkan amil melalui teknologi digital dan mengiklankan fitur digital pembayaran zakat (Rachman & Nur Salam, 2018).

Digitalisasi pembayaran zakat melalui FinTech mendorong peningkatan angka penghimpunan zakat melalui fungsi keterjangkauan muzakki, layanan penghimpunan zakat bahkan distribusi zakat ke Mustahiq. Transformasi digital finansial diharapkan dapat mendorong dana himpunan zakat yang lebih banyak untuk bisa semakin menebar manfaat zakat bagi umat muslim yang membutuhkan dan pada akhirnya secara makro mendorong kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu transparansi pengelolaan dan penyaluran zakat melalui keberadaan FinTech dapat mendorong kepercayaan masyarakat muslim.

Strategi kerjasama FinTech dan Lembaga Amil Zakat dalam menaikkan volume penghimpunan zakat di Indonesia

Keberadaan FinTech di Indonesia dapat meningkatkan volume penghimpunan dana zakat di Indonesia. Hanya saja harus ada strategi diantara provider FinTech dan Lembaga Amil Zakat untuk menaikkan persentase dana zakat melalui digitalisasi zakat. Beberapa literatur terdahulu telah membahas mengenai evaluasi adopsi zakat dan menyatakan strategi didalam implikasi manajerial.

Lembaga amil zakat berkewajiban menyiapkan sistem pengelolaan zakat FinTech yang mudah digunakan agar dapat mendorong niat muzakki membayar zakat melalui kerjasama pengembangan sistem dengan provider FinTech. Selain itu efisiensi dan efektivitas sistem pembayaran zakat diperlukan untuk memastikan muzaaki dapat terlayani dengan baik dan proses penghimpunan zakat tidak menemui kendala. Upaya pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya sangat penting khususnya aspek organisasi dan teknis sebagai bagian dari fasilitator pembayaran zakat yang baik. Dalam hal ini, sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama pemerintah, mungkin diperlukan. Keempat, seluruh pemangku kepentingan zakat harus terus berupaya dan berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan zakat melalui program literasi yang masif. Tanpa literasi yang tinggi, kesadaran membayar zakat melalui jalur digital mungkin tidak akan meningkat di masa mendatang. Pengelolaan zakat kolaboratif dikembangkan untuk memperluas penggunaan TIK saat ini dalam administrasi pengelolaan zakat, penyediaan layanan kepada masyarakat dan pelaporan serta untuk mengurangi tumpang tindih antara kegiatan terkait zakat. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama diperlukan untuk pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu kampanye zakat digital melalui media sosial dapat menjadi salah satu solusi didalam mempromosikan keberadaan FinTech sebagai sarana untuk pembayaran zakat.

Selain itu perubahan digitalisasi perlu dilaksanakan secara signifikan dalam sistem penerimaan internal badan atau Panitia amil zakat. Integrasi teknologi didalam pembayaran zakat tidak mudah khususnya untuk petugas amil zakat dengan daerah yang terbatas infrastruktur jaringan. Namun melalui digitalisasi inilah akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat yang terserap dengan baik. Pemenuhan prasyarat juga yang harus dilakukan kalau amil zakat masuk ke wilayah digital diantaranya prasyarat terkait, SDM, dana, dan kontennya. Bagaimana bisa memadukan divisi program dan penyaluran yang bagus dan menarik.

Provider FinTech harus memastikan penghimpunan dana zakat sesuai aturan syariah Islam yang berlaku diantaranya :

1. Kepatuhan Syariah: FinTech yang menyediakan layanan pembayaran zakat harus memastikan bahwa sistem dan proses yang digunakan sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.
2. Transparansi: FinTech harus memberikan transparansi yang tinggi dalam mengelola dan mengalokasikan dana zakat. Informasi mengenai pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat harus jelas dan dapat diakses oleh para muzakki (orang yang membayar zakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).
3. Pemisahan Dana: FinTech harus menjaga pemisahan yang jelas antara dana zakat dengan dana lainnya. Dana zakat tidak boleh dicampuradukkan dengan dana operasional atau investasi perusahaan.
4. Verifikasi Mustahik: FinTech harus melakukan verifikasi yang cermat terhadap mustahik yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat yang diterima oleh mustahik memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syariah.
5. Pengawasan Syariah: FinTech yang menyediakan layanan pembayaran zakat harus memiliki pengawasan syariah yang kompeten. Ini termasuk melibatkan ulama atau dewan syariah yang berperan dalam memberikan penilaian dan nasihat mengenai kepatuhan syariah.

6. Penggunaan Teknologi yang Aman dan Terpercaya: FinTech harus menggunakan teknologi yang aman dan terpercaya dalam mengelola transaksi pembayaran zakat. Keamanan data dan privasi para muzakki harus dijaga dengan baik.
7. Laporan Keuangan: FinTech harus menyediakan laporan keuangan yang jelas dan transparan mengenai pengumpulan dan penggunaan dana zakat. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan para muzakki.

Infrastruktur jaringan sistem FinTech harus dipastikan minimum error, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data privasi muzakki atau kriminalitas siber lainnya. Memperkuat kerjasama dengan mengadakan promosi bersama dapat menjadi pilihan meningkatkan minat pembayaran zakat melalui FinTech.

Studi ini juga menyoroti kepentingan *policy* pada Kementerian Agama RI dan Badan Amil Zakat Nasional RI untuk menetapkan regulasi alur zakat melalui FinTech mulai dari tahap perencanaan, penghimpunan hingga distribusi agar semakin optimal. Fungsi Pengawasan dari negara juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tindak penyelewengan digital atas dana zakat. Upaya promosi digitalisasi zakat melalui Fintech dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung ekosistem ekonomi digital Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mencapai tujuan untuk mengkaji digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui FinTech dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tidak ada larangan didalam proses pembayaran zakat melalui Fintech sesuai dengan yang dianalisis dalam teori sembilan aturan hukum ekonomi syariah Al Maslahah Al Syari'ah karena bersifat memudahkan muzakki dan nihil unsur haram. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan zakat digital, diharapkan masyarakat semakin tergerak untuk menunaikan zakatnya ke lembaga zakat, terlebih di masa pandemi ini, dimana masyarakat harus bergotong royong dan mengambil bagian dalam upaya pengurangan dampak Covid-19.

Studi ini memberikan rekomendasi pada amil zakat di Indonesia bahwa *muzakki* digital sangat memperhatikan aspek kemudahan dari berbagai jenis layanan zakat melalui FinTech. Oleh karena itu, untuk meningkatkan adopsi layanan zakat melalui FinTech secara tajam, pengelola lembaga zakat perlu memastikan kemudahan *muzakki* dalam memahami fitur dan jenis layanan zakat, baik terkait aliran aplikasi digital maupun informasi yang ditawarkan. Tidak hanya itu, pengelola lembaga zakat juga harus memastikan layanan zakat melalui FinTech tersebut dapat digunakan dengan baik oleh semua kalangan masyarakat tanpa hambatan sedikitpun. Penting juga bagi pengelola lembaga zakat untuk meningkatkan kemudahan akses layanan zakat mobile melalui kerjasama dengan berbagai penyedia keuangan digital karena perluasan aksesibilitas ini memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga zakat.

Dengan demikian, manajer yang meningkatkan layanan zakat mobile melalui indikator kemudahan yang dirasakan akan dapat menciptakan kemajuan yang signifikan dalam kinerja pengumpulan zakat. Infrastruktur jaringan dan penjaminan keamanan data privasi muzakki termasuk proses transaksi menjadi rekomendasi bagi provider zakat Indonesia. Sedangkan untuk sisi kebijakan regulasi alur zakat melalui FinTech mulai dari tahap perencanaan, penghimpunan hingga distribusi agar semakin optimal sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan komunikasi publik dalam memperkuat FinTech dalam fungsi optimalisasi penghimpunan dana zakat masyarakat Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih kepada Civitas Akademika Universitas Bina Nusantara yang telah mendukung peneliti membuat kajian ilmiah termasuk pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Usman, Z. (2022). Keniscayaan Metode Komprehensif dalam Studi Islam: Telaah Pemikiran Ali Syariati. *Jurnal Kawakib*, 2(2), 110–119. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.26>
- Abdussalam, O. I., Johari, F., & Alias, M. (2015). Is Zakah Effective to Alleviate Poverty in a Muslim Society?: A Case of Kwara State, Nigeria. *Global Journal Al Thaqafah*, 5(1), 33–41. <https://doi.org/10.7187/GJAT762015.05.01>
- Ahmad, K., & Yahaya, M. H. (2022). Islamic social financing and efficient zakat distribution: impact of fintech adoption among the asnaf in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2021-0102>
- Ahmad Malik, B. (2016). Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth. *International Journal of Zakat*, 1(1), 64–77. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.7>
- Akmal, I. K. B., Majid, M. A. S., & Gunawan, E. (2021). Does Zakat matter for human development? An empirical evidence from Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 12(2), 195–208.
- al Arif, M. N. R., & al Athar, M. D. (2021). The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 5(1), 38. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v5i1.3675>
- Ali Hudaefi, F., & Syauqi Beik Muhammad Hasbi Zaenal Muhammad Choirin Hidayaneu Farchatunnisa Ulfah Lathifah Junari, I. (2020). How Does Zakat Institution Respond To Fintech? Evidence From Baznas, Indonesia. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, (2), 2672–7471.
- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Amin, K. (2021). Teosofi al-Suhrawardi al-Maqtul dan Mahzab Iluminasionisme dalam Filsafat Islam. *Jurnal Kawakib*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.24>
- Anshori, A. C. al, Saputra, M. I., & Adhiningsih, S. M. (2020). Efektivitas Kampanye Zakat Terhadap Brand Lembaga dan Pengumpulan Zakat 2020. In *Kajian Zakat-Puskat BAZNAS* (Vol. 2). Jakarta.
- Avazbek Ganiyev, & Sherzodjon Umaraliev. (2020). The Role Of Zakat In The Early Stages Of The Islamic Civilisation. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 441–444. <https://doi.org/10.36713/epra2823>
- Azzahra, F., & Majid, M. S. A. (2020). What Drives Muzakki to Pay Zakat at Baitul Mal? *Shirkah*, 5(1). Retrieved from <http://www.shirkah.or.id/new-ojs/index.php/home/article/view/297>
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar of*
-

- ..., 1, 617–623. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4196>
- Beik, I. S., Swandaru, R., & Rizkiningsih, P. (2021). Utilization of Digital Technology for Zakat Development. *Islamic FinTech*, 231–248. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_13
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., & Aziz, S. A. (2019). Do Enforcement, Religiosity and Peer Influence Zakah Compliance Behavior? *International Journal of Financial Research*, 10(6), 42. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p42>
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., Aziz, S. A., & Viswanathan, K. K. (2020). A socio-economic model of Zakah compliance. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 304–320. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2019-0240>
- Dhammi, I., & Haq, R. (2018). How to write systematic review or meta-analysis. *Indian Journal of Orthopaedics*, 52(6), 575–577. https://doi.org/10.4103/ortho.IJOrtho_557_18
- Djarmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>
- Fahmi Ali Hudaefi, & Irfan Syaumi Beik. (2020). How Does Zakat Institution Respond To Fintech? Evidence From Baznas, Indonesia. *International Journal Of Zakat and Islamic Philanthropy*, 2(1), 2672–7471.
- Febriyanti, N. (2020). The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muzaki to Mustahik in the Sunan Ampel Religious Tourism Area in Surabaya. *IQTISHADUNA*, 11(2), 55–69. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2845>
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 30–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114)
- Hapsari, et al. , M. I. (2016). Distribution in Maqasid Al-Shariah Framework. *Journal of Islamic Financial Studies*, 2(2), 15–25. <https://doi.org/10.12785/jifs/020202>
- Hasif, M., & Ahmad, K. (2019). Factors Affecting the Acceptance of Financial Technology among Asnaf for the Distribution of Zakat in Selangor- A Study Using UTAUT. *Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, 2117, 35–46.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498–517. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362–379. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258/FULL/PDF>

-
- Mahmud, M. W., & Shah Haneef, S. S. (2008). Debatable Issues in Fiqh Al-Zakat: A Jurisprudential Appraisal. *Jurnal Fiqh*, 5, 117–141. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol5no1.6>
- Marlina, L., & Sudana. (2022). Economic Growth , Inflation and Growth of Islamic Bank in Indonesia during Covid-19. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(3), 26697–26708. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6716>
- Mikail, S. A., Ahmad, M. A. J., & Adekunle, S. S. (2017). Utilisation of zakāh and waqf fund in micro takāful models in Malaysia: an exploratory study. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 100–105. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-010>
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>
- Mukhibad, H., Fachrurrozie, F., & Nurkhin, A. (2019). Determinants of the Intention of Muzakki To Pay Professional Zakat. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 45–67. <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.4573>
- Musaffa, M. U. A., Dakum, D., Nurrohim, A. H., & Sudrajad, M. R. (2022). Study the Philosophy of Islamic Law in Determination Percentage of Zakat Mal. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2589>
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155–170. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>
- Obaidullah, M. (2016). Revisiting estimation methods of business zakat and related tax incentives. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 349–364. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2014-0035>
- Oran, A. (2016). A Conception to Activate Zakah as an Islamic Mechanism for Human Development. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 29(3). <https://doi.org/10.4197/Islec.29-3.1>
- Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 498–510. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4>
-

-
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Rachman, M. A., & Nur Salam, A. (2018). The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. *International Journal of Zakat*, 3(1), 57–69. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.68>
- Rahmi, N. (2018). Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 160. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Sadeq, A. M. (1996). Ethico-Economic Institution of Zakah: An Instrument of Self-Reliance and Sustainable Grassroot Development. *Humanomics*, 12(2), 47–69. <https://doi.org/10.1108/eb018775>
- Samad, A., & Glenn, L. M. (2010). Development of Zakah and Zakah coverage in monotheistic faiths. *International Journal of Social Economics*, 37(4), 302–315. <https://doi.org/10.1108/03068291011025264>
- Siregar, L. H., & Nasution, Y. S. J. (2022). the Implementation Maqashid Syariah Development'S By Green Financing At Financial Institutions Indonesia. *Proceeding International Seminar of ...*, 3(1), 1255–1262. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/9958>
- Sonial Manara, A., Rachman Eka Permata, A., & Heru Pranjoto, R. G. (2018). Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to overcome Poverty in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(4), 17–31. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.104>
- Sulaeman, S., & Ninglasari, S. Y. (2020a). An Empirical Examination of Factors Influencing the Behavioral Intention to Use Zakat-Based Crowdfunding Platform Model for Countering the Adverse Impact of COVID-19 on MSMEs in Indonesia. *International Conference of Zakat*, 203–218. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.218>
- Sulaeman, S., & Ninglasari, S. Y. (2020b). Analyzing the Behavioral Intention Factors in Using Zakat-Based Crowdfunding Platform in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 5(3), 1–19. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.267>
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Ummulkhayr, A., Yusuf Owoyemi, M., & Binti Mohammed Cusairi, R. (2017). Determinants of Zakat Compliance Behavior among Muslims Living Under Non-Islamic Governments. *International Journal of Zakat*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.18>
-

- Utami, P., Basrowi, & Julianas. (2019). Management of Zakat Payment Based on Fintech for the Good Corporate Governance Improvement. *Eastern Journal of Economics and Finance*, 4(2), 41–50. <https://doi.org/10.20448/809.4.2.41.50>
- Yunita, P. (2021). Developing A Modern Zakat Management Model Digital Technology 4.0 Version. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 139–156. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol2no1.47>
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). Literacy and Intention to Pay Zakat : A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15–27.